

BUDAYA KERJA - SEMBOYAN
2025

Kpt 13 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG BUDAYA KERJA DAN SEMBOYAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu bentuk transformasi birokrasi; BA KPU Kabupaten Sukabumi No. 29/PK.01-BA/3202/2/2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Keppres No. 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 23 Tahun 2010; Permen PANRB No. 39 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 3 Tahun 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan SIPENYU sebagai Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dan “Ngajaga Amanah, Ngarojong Prestasi” sebagai Semboyan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yang wajib digunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Februari 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.